



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta guna pelaksanaan pengeluaran, SKPD diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran SKPD pada Bank Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

R

f

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum, SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan melampirkan :

- a. keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan; dan
- b. contoh spesimen Bendahara Penerimaan pada SKPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan belum memiliki rekening penerimaan, BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo;
- d. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD membuka rekening pada Bank Umum sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. SKPD melaporkan kepada BUD setelah menerima rekening dari Bank Umum untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

Pasal 6

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan melampirkan :

- a. Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- b. contoh spesimen Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan belum memiliki rekening pengeluaran, BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo;
- d. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD membuka rekening pada Bank Umum sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. SKPD melaporkan kepada BUD setelah menerima rekening dari Bank Umum untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

BAB IV

BUNGA/JASA GIRO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 8

- (1) Bunga/jasa giro rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib disetor ke rekening kas umum daerah.

- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindah bukukan oleh Bank Umum ke rekening kas penerimaan.

Pasal 9

Rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Bank Umum dibebaskan dari biaya administrasi dan pajak atas rekening.

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penggunaan rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Bank Umum dituangkan dalam naskah perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jasa giro atas dana yang disimpan, sanksi, jangka waktu dan force majeure.

BAB V

MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 11

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 12

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila:

- a. perubahan organisasi perangkat daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah.

Pasal 13

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. apabila terjadi perubahan organisasi perangkat daerah atau adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum untuk :

1. Memindah bukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, apabila terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD; dan
 2. Menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD, apabila tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.
- b. BUD dapat melakukan Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD, setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum.

BAB VI
KETENTUANPENUTP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 13